

**KONSTRUKSI REALITAS PEMBERLAKUAN PERDA SYARIAH
OLEH KORAN *THE JAKARTA POST***

Alia Azmi

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Abstract

This research aims to analyse the construction of reality on sharia bylaws in the English newspaper The Jakarta Post. The Jakarta Post is currently the biggest national English newspaper with readership includes educated middle class and high-end as well as foreign audience, making its role significant in representing news of Indonesia abroad. This qualitative research uses descriptive design and framing analysis to analyse the framing of news about the implementation of sharia bylaws by The Jakarta Post. The research concludes that The Jakarta Post frames sharia bylaws as controversial and incompatible with the legal system and the plural society of Indonesia. The construction of reality is influenced by its pluralist and secularist ideology.

Key words: *construction of reality, The Jakarta Post, sharia baylaws, pluralist*

Pendahuluan

Perda bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai perda “syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa propinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang terinspirasi dari syariah dalam Islam. Syariah adalah sekumpulan aturan bagi umat Islam yang diinterpretasikan dari Al-Qur’an dan Hadits. Penerapan syariah dalam perda merupakan efek desentralisasi sistem pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah provinsi dan walikota/kabupaten diberikan keleluasaan dalam membentuk kebijakan publik, termasuk peraturan daerah. Perda syariah dikeluarkan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah-masalah multi-dimensi dalam masyarakat Indonesia seperti kriminalitas dan korupsi (Machmudi, 2006: 193).

Perda syariah meliputi pengaturan mengenai tindakan moral masyarakat atau akidah, keterampilan beragama dan ritual keagamaan, dan yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan seperti gaya berpakaian (http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=75/hl=id/Perda_Bernuansa_Agama_Dan_

[Masa_Depan_Demokrasi_Indonesia_Sebuah_Sketsa](#)). Sebagian besar perda syariah memuat aturan tentang larangan penjualan minuman beralkohol, prostitusi, pemberantasan maksiat, kewajiban kemampuan membaca Al-Quran, membayar zakat, dan memakai busana muslim.

Peraturan bernuansa syariah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pendapat bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum sipil, bukan berdasarkan aturan agama tertentu. UUD 1945 tidak menegaskan Indonesia sebagai negara agama maupun negara sekuler, oleh sebab itu terdapat perdebatan antara pendukung negara sekuler maupun negara agama. Perda syariah memperlihatkan hukum yang dipengaruhi aturan agama Islam (Machmudi, 2006: 192).
2. Pendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlibat dalam urusan ibadah masyarakat, yang seharusnya merupakan perhatian organisasi-organisasi agama. Hal ini juga berdasarkan interpretasi bahwa Indonesia bukan negara agama dan terdapat pembatasan antara negara dengan agama (*separation of religion and state*).
3. Karena tidak sesuai dengan masyarakat

Indonesia yang majemuk, terutama dengan adanya pengakuan kebebasan beragama di Indonesia. Implementasi perda syariah ini bersifat diskriminatif terhadap kalangan non-Muslim dan menimbulkan ketidaksetaraan pandangan terhadap status perempuan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan bangsa (ibid:192).

4. Selain perbedaan antar umat beragama, umat Muslim juga terdiri atas beberapa kelompok dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan ajaran Islam. Masalah akan timbul ketika memilih pendekatan dan pandangan mana yang akan digunakan sebagai sumber syariah (ibid: 192).
5. Perda syariah dapat disalahgunakan sebagai politisasi agama oleh kandidat pemimpin daerah yang ingin mendapatkan suara dari kelompok mayoritas di Indonesia yaitu Muslim.

Perdebatan mengenai perda syariah ini pada akhirnya menjadi isu yang menarik dibahas di media massa. Salah satu media yang gencar memberitakan perda syariah tersebut adalah koran berbahasa Inggris *The Jakarta Post*. *The Jakarta Post* (selanjutnya disebut JP) adalah koran berbahasa Inggris berskala nasional terbesar di Indonesia saat ini. Pertama kali diterbitkan pada 25 April 1983, JP mampu mempertahankan dominasinya dalam harian berbahasa Inggris walaupun harus menghadapi persaingan dengan koran lain semacamnya yang lebih tua yaitu *Indonesian Observer* yang didirikan pada tahun 1955 dan *The Indonesia Times* pada tahun 1974 (<http://www.thejakartapost.com/news/2001/06/09/039indonesian-observer039-suspends-operations.html>). Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa media online berbahasa Inggris pun muncul di Indonesia. JP pun menerbitkan berita online melalui websitenya www.thejakartapost.com.

Penggunaan bahasa Inggris menyebabkan JP berbeda dengan koran lokal lain dari segi karyawan, target pembaca, dan isu yang layak muat. Data sirkulasi JP yang mencapai 55 ribu dan *readership* 165 ribu menunjukkan bahwa pasar mereka adalah kalangan menengah atas yang berpendidikan dan warga negara asing atau kelompok *high end* (*The Jakarta Post Media Kit*). Selain itu, JP juga menargetkan *audience* (khalayak) di luar

negeri, baik pembaca maupun media asing yang membutuhkan berita tentang Indonesia.

Peran koran ini sebagai promotor Indonesia serta *readership* dengan jumlah warga negara asing yang signifikan menyebabkan pemberitaan JP menjadi kajian menarik untuk mengetahui representasi Indonesia ke dunia luar dan pandangan dunia luar tentang Indonesia. Sebagai negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi sorotan berkaitan dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap kompatibilitas demokrasi dengan Islam. Maka, kecenderungan menerapkan syariah dalam perda di banyak daerah juga menjadi isu yang menarik bagi media dan akademisi dari luar negeri. JP sebagai media yang terdepan dalam memberitakan Indonesia ke dunia internasional cukup sering memuat isu perda syariah, yang menunjukkan perhatian besar JP terhadap tindakan pemerintah dalam menyikapi perda syariah tersebut.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana pola konstruksi dan pemberian makna peristiwa pemberlakuan dan pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di beberapa kota di Indonesia oleh *The Jakarta Post*?” Walaupun JP tidak tergolong ke dalam media mainstream dan mempunyai *readership* terbatas, koran ini mempunyai segmen yang sangat khusus yaitu kelas menengah atas dan warga negara asing, sehingga berperan penting dalam memberitakan Indonesia ke dunia internasional.

Kajian Teori

Konstruksi Media Massa

Teks media adalah sebuah wacana, seperti yang dijelaskan Foucault, yang dapat dilihat dari level konseptual teoretis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Wacana merupakan teks yang mempunyai makna dan efek dalam dunia nyata, dan dalam konteks penggunaannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu (Sobur, 2001: 11). Hal ini berarti wacana bukan hanya teks yang terdiri atas struktur bahasa yang kosong, tetapi juga terdapat unsur-unsur non bahasa yang ditambahkan penyampainya seperti kepentingan pribadi, ekonomi, politik, ataupun ideologi (Hamad, 2010: ix).


Oleh karena itu, wacana dikembangkan sebagai cara untuk memperjuangkan

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

pandangan-pandangan komunikator atau penyampai pesan. Proses pengembangan wacana yang dilakukan oleh media inilah yang akan membentuk konstruksi realitas media. Media mengamati langsung realitas peristiwa, dan kemudian berusaha menyusun cerita tentang peristiwa tersebut ke dalam teks yang bermakna atau wacana. Makna yang diberikan terhadap realitas tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memengaruhi persepsi terhadap peristiwa itu oleh komunikator, baik disengaja atau tidak. Hal ini kemudian membentuk konstruksi realitas yang baru dan berbeda dari realitas yang pertama (ibid, 31-2).

Menurut Hamad (2010: 35-8), faktor-faktor yang memengaruhi proses konstruksi realitas media terhadap suatu peristiwa secara umum berasal dari sistem komunikasi yang berlaku. Dalam sistem komunikasi, dinamika internal dan eksternal pelaku konstruksi serta strategi dalam mengkonstruksi realitas akan memengaruhi wacana yang dihasilkan. Proses konstruksi realitas tersebut pada awalnya digunakan untuk menganalisis konstruksi berita politik, namun akhirnya juga digunakan untuk menganalisis wacana-wacana lain dalam berbagai bentuk mediasi komunikasi. Model yang dikembangkan Hamad dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1: Proses Konstruksi Realitas



Sumber: Hamad, 2010: 35

Dari bagan tersebut, Hamad menjelaskan bahwa realitas pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan lainnya (1) dikonstruksikan oleh komunikator atau pelaku

konstruksi (2). Proses konstruksi dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang berlaku (3), meliputi dinamika internal dan eksternal pelaku konstruksi (3). Hal ini berarti bahwa pembentukan wacana tidak berada di ruang yang bebas nilai, sedangkan pelaku konstruksi tidak bebas mengendalikan konstruksi realitas. Lemahnya kendali oleh pelaku konstruksi ini disebabkan oleh *faktor innocently*, yaitu yang berasal dari *human error*; *faktor internality* berupa minat dan kepentingan; dan *faktor externality* karena adanya sponsor dan pasar (5). Secara sengaja, konstruksi realitas dipengaruhi oleh strategi pelaku konstruksi dalam membuat wacana yaitu strategi *signing* meliputi pemakaian kata, idiom, kalimat, dan paragraf; strategi *framing* yaitu upaya memilih fakta yang dimasukkan atau dikeluarkan dari wacana; dan strategi *priming* yaitu teknik menampilkan wacana di depan publik berdasarkan waktu, tempat, dan jenis khalayak (7). Hasil proses konstruksi tersebut berupa wacana atau realitas yang dikonstruksikan (8), dan dapat dikatakan bahwa dibalik wacana itu terdapat makna, citra, dan kepentingan yang diajukan oleh komunikator (9).

Untuk meneliti konstruksi realitas peristiwa oleh suatu media dapat digunakan metode analisis wacana maupun analisis *framing*. Kedua analisis ini merupakan perkembangan dari analisis isi (*content*) media yang dianggap “tradisional”, karena menggunakan seperangkat kategori-kategori konseptual yang berkaitan dengan isi media dan menghitung ada tidaknya kategori-kategori tersebut secara kuantitatif. Keterbatasan analisis isi untuk memahami pesan dalam wacana menyebabkan berkembangnya analisis wacana yang lebih melihat bagaimana pesan disampaikan untuk memahami makna dalam suatu teks dengan metode kualitatif yang lebih bersifat interpretatif. Sedangkan analisis *framing* adalah perkembangan dari analisis wacana (Sobur, 2001: 4-5).

Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media, sehingga memberikan filter realitas yang berbeda dengan kenyataan kepada masyarakat. Analisis *framing* juga digunakan untuk mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan mengemas berita. Cara pandang tersebut menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan

akan dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, 1999). Cara pandang ini disebut William Gamson sebagai kemasan (*package*) (dalam Eriyanto, 2002: 224).

Dengan demikian, proses konstruksi realitas oleh media menghasilkan makna dan "realitas" yang berbeda sebagai hasil dari pembacaan wacana oleh masyarakat. Media yang dapat menyampaikan makna dalam wacananya secara lebih luas akan dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang suatu peristiwa.

Media dan Perebutan Wacana

Media menempati posisi sentral bagi ruang publik (*public sphere*), yaitu bentuk ideal kawasan publik atau ruang publik yang merupakan celah antara negara dan masyarakat madani sebagai fasilitas bagi setiap individu warga negara dalam diskursus tentang berbagai isu permasalahan bersama. Hal ini diperlukan dalam kerangka pencapaian konsensus di antara mereka sendiri ataupun untuk mengontrol negara dan pasar, seperti diungkapkan Habermas yang dituliskan lagi oleh Deddy N. Hidayat (dalam Sudibyo 2001: vii). Media, selain menyebarluaskan informasi, juga sebagai wadah representasi isu-isu sosial dan pertarungan wacana, sehingga pemenangnya akan dapat menentukan sikap publik sekaligus membentuk opini publik dan melakukan hegemoni (Panuju dalam Khotimah). Praktek pertarungan wacana dalam ruang publik tersebut menyebabkan penggambaran pihak yang tidak dominan selalu buruk (Sobur, 2001: 142).

Pertarungan wacana di berbagai media di Indonesia menyebabkan munculnya pengotakan media-media tersebut ke dalam beberapa kelompok berdasarkan ideologinya. Berbagai media di Indonesia telah lama dikenal mempunyai ideologi atau dekat ke ideologi tertentu, meliputi ideologi agama maupun politik seperti liberalisme dan sosialisme. Terlebih setelah Orde Baru, kebebasan pers menghasilkan kebebasan politik bagi media yang juga mempunyai kepentingan ideologis, idealis, politik dan ekonomi. (Hamad, 2004). Hal ini menyebabkan media dipengaruhi berbagai faktor dalam mengkonstruksi peristiwa dalam membuat berita. Konstruksi peristiwa tersebut menghasilkan pemaknaan yang berbeda-beda sehingga berita di suatu media bisa sangat berbeda dengan media

lainnya tentang satu peristiwa yang sama.

Pengelompokan tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hamad berdasarkan pemberitaan dan hubungan beberapa media dengan partai politik tertentu. Ia membagi ideologi politik media cetak di Indonesia ke dalam empat kelompok yaitu ideologi (dekat ke) Islam, ideologi (dekat ke) Kristen, nasionalis-sekuler, dan yang berorientasi pasar/lokasi daerah (ibid). Hamad menggunakan pengelompokan ini untuk meneliti pemberitaan beberapa media cetak tentang sembilan partai politik pemenang pemilu tahun 1999. Dengan menghubungkan pemberitaan 10 koran nasional dan daerah di Indonesia mengenai parpol-parpol tersebut, ia menarik kesimpulan tentang nilai-nilai dan posisi politik koran-koran tersebut.

Hamad menemukan bahwa media-media dalam kategori ideologi tersebut cenderung memberitakan parpol dalam kategori ideologi yang sama secara positif, dan memojokkan partai yang tidak sesuai dengan ideologi politik media bersangkutan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa media-media tersebut memihak dan berafiliasi terhadap nilai-nilai dan ideologi politik tertentu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing yang lazim digunakan dalam kajian media. Unit analisis yaitu berita pada headline dan editorial koran JP mengenai pemberlakuan perda bernuansa syariah pada rentang waktu tahun 2005 hingga 2006, sebab saat itu perda syariah banyak diterapkan di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis edisi cetak dan website, dan melakukan wawancara dengan sumber-sumber relevan di media bersangkutan. Adapun teknik analisis framing yang digunakan mengacu pada model yang dikemukakan Robert N. Entman. Perangkat framing Entman dapat dilihat dari Tabel 1.

Langkah-langkah dalam penelitian dapat dilakukan dengan mengacu pada model proses konstruksi realitas Hamad di atas, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi realitas yaitu sistem komunikasi yang berlaku, termasuk dinamika internal dan eksternal pelaku konstruksi. Dengan demikian, penelitian akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan individu-

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

- individu di level kepemimpinan editorial tentang latar belakang dan ideologi JP, dengan memetakannya dalam peta politik media di Indonesia.
2. Mengumpulkan data berita JP tentang perda syariah melalui website www.thejakartapost.com dan pusat dokumentasi JP.
 3. Menyarikan teks headline dan editorial tentang perda syariah dengan bantuan analisis framing, yaitu menentukan frame atau gagasan sentral, yang didukung oleh perangkat framing seperti metafor, frase, contoh, dan penggambaran; diikuti dengan perangkat penalaran yang memberikan alasan dan pembenaran terhadap pemingkalan tersebut.
 4. Melakukan interpretasi terhadap teks headline dan editorial.

Tabel 1. Model Framing Entman

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Membuat keputusan moral)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2002: 188-9; Sobur, 2001: 173)

Objek yang diteliti adalah pemberitaan mengenai perda syariah pada *headline*, yaitu halaman 1, 2, dan 3, serta editorial yang berada di halaman 6. Headline mencerminkan nilai-nilai berita suatu media, yaitu pemilihan berita apa yang dianggap cukup penting untuk menjadi headline dan mendapat perhatian khalayak. Sedangkan editorial mencerminkan pendapat dan sikap media tentang suatu peristiwa. Artikel dicari dengan menggunakan kata kunci “*sharia law*” pada database Pusat

Informasi dan Dokumentasi The Jakarta Post. Penulis mengambil sebagian besar artikel dari database edisi cetak tersebut, serta menambah hasil penelusuran dari berita online melalui website.

Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada judul dan headline atau beberapa paragraf pertama setiap artikel, yang memperlihatkan penonjolan media dalam memberitakan suatu isu. Sebagaimana prinsip piramida terbalik, headline atau kalimat pertama merupakan fakta detail yang dianggap paling penting dan akan menarik perhatian pembaca. Dengan cara penulisan ini, media dapat memprioritaskan informasi yang paling penting dan langsung ditemukan oleh pembaca pada bagian awal artikel. Namun demikian, untuk editorial, penulis menggunakan seluruh bagian artikel untuk interpretasi, karena keseluruhan editorial memuat pandangan dan ideologi media.

Berita yang telah dikumpulkan tersebut dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah analisis framing Entman yaitu mencari permasalahan, menentukan sumber masalah, merumuskan pembenaran moral, dan menetapkan rekomendasi yang diberikan. Interpretasi berita didasarkan pada penonjolan suatu fakta, kemudian membandingkannya dengan latar belakang peristiwa tersebut yang dihilangkan dalam pemberitaan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Ideologi The Jakarta Post

The Jakarta Post didirikan atas inisiatif Jusuf Wanandi, aktivis, jurnalis, intelektual, dan pendiri koran *Suara Karya*, dan Ali Moertopo, Menteri Penerangan pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Koran ini diterbitkan dengan tujuan memberitakan Indonesia pada dunia luar, disebabkan kurang bermutunya koran berbahasa Inggris yang ada di Indonesia saat itu. Selain itu, penerbitan koran ini ditujukan untuk pembaca asing dan kalangan berpendidikan di Indonesia (<http://www.thejakartapost.com>, Tarrant, 2008: 47, 66).

Sebelum mendirikan JP, Jusuf Wanandi telah bekerja sama dengan Ali Moertopo dalam berbagai kegiatan politik. Pada tahun 1982, Moertopo yang berasal dari militer telah menjadi tangan kanan Presiden Soeharto sehingga ia turut berperan penting dalam pengambilan keputusan. Moertopo bertemu dengan Jusuf pada saat seminar yang diadakan

oleh Kostrad pada tahun 1963. Jusuf mengemukakan pendapatnya bahwa Indonesia lebih baik beraliansi dengan Amerika dibandingkan Cina, yang saat itu sedang gencar dilakukan Presiden Soekarno. Jusuf termasuk mahasiswa yang kerap mendemo kebijakan Soekarno yang anti-kapitalis dan anti-Barat (Tarrant, 2008: 34-35).

Kedekatan dan kerja sama ini jugalah yang membuka jalan Jusuf ke dalam dunia jurnalistik. Setelah kemenangan Golkar pada pemilihan umum 1971, Moertopo menyadari perlunya media untuk menyebarkan aspirasi Golkar. Ia menugaskan Jusuf untuk mendirikan koran partai dengan modal awal Rp50 juta, dan berhasil menerbitkan Suara Karya pada tanggal 11 Maret tahun itu. Selanjutnya, Jusuf membangun proyek lain yaitu institusi riset yang menyediakan perencanaan strategis bagi pemerintah yang didukung oleh Moertopo dan Sudjono Humardani, yang juga asisten Presiden Soeharto. Dari sinilah lahir Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menjadi lembaga *think-tank* Indonesia hingga saat ini (Tarrant, 2008: 42-43). Jusuf sampai saat ini masih menjadi donor terbesar CSIS dan menjabat dewan pengawas dan anggota senior.

Memasuki tahun 1980, Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang baik dengan kemampuan swasembada beras dan pendapatan yang tidak sedikit dari pengaruh kenaikan harga minyak setelah embargo yang diterapkan Arab tahun 1979. Di sisi lain, secara politik Indonesia tidak begitu apresiatif, terlihat dengan pendudukan TNI di Timor Timur dan pencekalan gerakan aktivis politik di kampus-kampus serta kelompok-kelompok oposisi lainnya. Pada saat itu pula majalah Tempo dibredel karena melaporkan kerusuhan di Jakarta yang mengakibatkan kematian tujuh orang oleh tembakan pasukan keamanan. Keadaan ini memicu buruknya representasi Indonesia di mata dunia internasional, yang tercermin dari pemberitaan media asing yang dianggap tidak fair oleh Moertopo (Tarrant, 2008, 46-47). Oleh sebab itu muncullah ide untuk menerbitkan koran berbahasa Inggris yang setara dengan koran semacamnya di ASEAN seperti *Strait Times* di Singapura, *Bangkok Post* di Thailand, dan *New Strait Times* di Malaysia (Tarrant, 2008: 67).

Untuk memenuhi kualifikasi koran berbahasa Inggris yang mempunyai kredibilitas, diperlukan dana dan sumber daya yang tidak

sedikit. Atas usul Jusuf, PT. Bina Media Tenggara, penerbit *The Jakarta Post*, dimiliki oleh konsorsium empat media besar di Indonesia: harian *Suara Karya* (25%), *Kompas* (25%), *Sinar Harapan* (20%), dan mingguan *Tempo* (15%). Sebagian kecil saham dimiliki oleh karyawan (10%) dan Harmoko (5%) yang memiliki harian Pos Kota dan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan saat itu akan menggantikan Ali Moertopo sebagai Menteri Penerangan, posisi yang akan dijabat Harmoko pada Kabinet Pembangunan 4, 5, dan 6, dari tahun 1983 hingga 1997. Susunan kepemilikan saham seperti ini menyebabkan JP mendapatkan sumbangan yang besar baik berupa dana maupun jurnalis yang berpengalaman dari keempat media tersebut serta dapat mempertahankan independensinya dari berbagai kelompok kepentingan seperti kalangan elit dan bisnis (Tarrant, 2008: 54).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa JP didirikan pada saat pers Indonesia mengalami tekanan dan kontrol yang kuat dari penguasa Orde Baru. Presiden Soeharto memastikan tidak ada media yang memberitakan konflik umat beragama dan antar suku, dwifungsi ABRI, dan bisnis keluarga serta kroni-kroninya. Hal ini menyebabkan media harus memilah sendiri (*self-censorship*) berita-berita yang akan “aman” diterbitkan. Media yang melanggar aturan ini dapat dibredel atau dicabut izin penerbitannya oleh pemerintah.

Terlepas dari kondisi Orde Baru yang tidak bersahabat pada kebebasan berpendapat, penerbitan koran berbahasa Inggris ini ditujukan untuk memperlihatkan sisi Indonesia yang lain, yaitu masyarakat pluralis dan majemuk. Keempat koran besar yang diundang untuk berbagi saham diharapkan dapat memfasilitasi pandangan pluralisme tersebut, mengingat keempat media yang diakui kredibilitasnya itu merupakan saingan berat dalam pasar nasional, khususnya *Kompas* dan *Sinar Harapan*.

Pada perkembangannya JP tidak hanya menjadi koran yang memberitakan Indonesia kepada warga negara asing dan dunia luar, tetapi juga mulai merambah pasar masyarakat lokal. Dengan menggunakan gaya bahasa dan pengejaan bahasa Inggris Amerika, JP mempunyai kredibilitas sebagai koran yang lebih “langsung” (*straightforward*) seperti gaya Barat dengan metode *inverted pyramid*-nya,

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

yaitu menempatkan informasi yang paling penting dan paling menarik pada bagian awal, dan diikuti dengan informasi pendukung (Tarrant, 2008: 53, 58).

Sasaran Strategis

JP merupakan media berbahasa Inggris yang ditargetkan untuk pasar kalangan ekonomi menengah atas, berpendidikan tinggi, dan warga negara asing baik di dalam maupun luar negeri. JP bertujuan untuk memberi informasi tentang Indonesia dari perspektif lokal, dan berupaya untuk mengimbangi pemberitaan media asing yang kurang tepat tentang Indonesia.

Pemberitaan dengan perspektif lokal yang dimaksudkan JP adalah pemberian informasi Indonesia sebagai *civil society* masyarakat yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari visi JP:

“Driven by trustworthy professionals, The Jakarta Post is the information engine in Indonesia which strives to promote a more humane, civil society in this very diverse country” (Data The Jakarta Post).

Dari visi tersebut, JP menjabarkan misinya yaitu; (1) profesional yang layak dipercaya (*on trustworthy professionals*), (2) pengolah informasi tentang Indonesia (*on information engine in Indonesia*), dan (3) masyarakat kewargaan yang lebih manusiawi (*on humane, civil society*).

Masing-masing misi tersebut dapat dielaborasi lagi dan dapat membantu memahami bagaimana JP memandang suatu peristiwa dan bagaimana berita dibingkai. Profesional yang layak dipercaya maksudnya perlunya “sebuah tim profesional yang beranggotakan orang-orang yang memiliki martabat dan integritas tinggi, yang sungguh peduli pada sesama, yang memiliki pandangan pluralis, jujur dan efisien, yang bekerja tuntas dan penuh dedikasi” (Data The Jakarta Post). Dalam penjelasan ini penulis menggarisbawahi “orang-orang yang peduli pada sesama, memiliki pandangan pluralis, jujur dan efisien” sebagai kunci untuk mengenali pandangan-pandangan wartawan dan para pengambil keputusan di JP.

Pengolah informasi tentang Indonesia menunjukkan tekad JP sebagai “organisasi yang senantiasa berkembang dalam menyajikan informasi yang unggul dan mutakhir tentang

Indonesia melalui berbagai media.” Selain itu, dapat dilihat posisi JP dalam penjelasan berikutnya yaitu “berupaya keras menyajikan kepada masyarakat informasi yang bermanfaat, yang berbasis pengetahuan, dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah jurnalistik tertinggi, khususnya dalam hal ketepatan, ketidakberpihakan dan keandalan”, yang menunjukkan keinginan JP untuk menjadi media yang independen dan tidak terafiliasi dengan kelompok atau partai politik tertentu, seperti kecenderungan media-media nasional pada saat itu. Selanjutnya, tekad untuk menggambarkan Indonesia dalam perspektif lokal dapat dilihat dari penjelasan “ingin senantiasa menyampaikan perspektif Indonesia dalam berita dan opini, sekaligus terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kedudukan bangsa kita dalam pergaulan dunia agar setara dengan bangsa-bangsa terhormat dan beradab lainnya.”

Misi terakhir, yaitu masyarakat kewargaan yang lebih manusiawi berarti usaha untuk “membangun masyarakat kewargaan di Indonesia, dengan mewujudkan cikal bakal masyarakat yang sadar informasi, yang dibekali nilai-nilai kemanusiaan universal, dan merawatnya dengan kesabaran yang tak kenal lelah.” Pernyataan ini menunjukkan perhatian JP akan penyaluran pengetahuan dan informasi kepada pembacanya yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Nilai-nilai kemanusiaan universal ini termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan demokratis yang diakui negara-negara PBB (berdasarkan wawancara dengan Riyadi Suparno dan Kornelius Purba, senior editor The Jakarta Post).

Visi dan misi JP ini diakui dapat memengaruhi pandangan-pandangan yang ada dalam pemberitaan. Namun JP menganggap hal tersebut wajar dan patut dilakukan karena visi misi mereka mengandung nilai-nilai universal yang diakui di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam pandangan karyawan sehingga tercermin dalam pemberitaan JP (*ibid*).

Karakteristik Profesional

Sebagai sebuah institusi yang telah berjalan selama lebih dari 25 tahun, JP mempunyai nilai-nilai inti (*core values*) yang tertanam dengan kuat sebagai efek dari visi dan misinya tersebut. Wartawan yang bekerja pada

JP akan merasakan kuatnya pengaruh nilai-nilai ini, dan pada akhirnya akan mengadopsinya. Hal ini menjelaskan pengambilan keputusan yang independen dalam bagian editorial; berita ditentukan oleh managing editor dan kepala desk, yang merupakan wartawan senior di JP, karena mereka telah memahami nilai-nilai inti yang diterapkan JP. Wartawan senior yang tidak menduduki jabatan tersebut pun akan lebih mudah dan cepat memutuskan berita apa dan sudut pandang apa yang akan ia tampilkan untuk sebuah artikel (ibid).

Nilai-nilai yang ditanamkan tersebut yaitu keterbukaan (*openness*), integritas (*integrity*), kepedulian (*compassion*), ketangkasan intelektual (*intellectual agility*), dan kegigihan (*persistence*). Nilai-nilai tersebut dapat ditemukan pada kualifikasi ideal yang diperlukan sebuah institusi media, terutama bagi pekerja wartawan. Dalam pembentukan berita JP, nilai yang paling berkaitan dengan keberagaman bangsa adalah keterbukaan. Dalam rumusan visi misi, disebutkan bahwa JP “harus memiliki komitmen terhadap keterbukaan, yakni terbuka terhadap hal-hal baru, perubahan, perbedaan dan juga transparan dalam pekerjaan”, yang menunjukkan nilai-nilai yang diperlukan oleh wartawan dan karyawan lainnya.

Keterbukaan dalam hal ini bermakna nilai yang menghargai perbedaan di dalam institusi itu sendiri maupun dalam memandang suatu peristiwa yang akan diberitakan. Keterbukaan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: “para profesional harus berpikiran terbuka dengan menghargai perbedaan-perbedaan dalam hal perspektif, latar belakang pendidikan, kepribadian, dan lainnya. JP harus mengembangkan keterbukaan di setiap lini, sehingga dapat berperan secara nyata bagi pengembangan bangsa yang ditandai dengan sikap hormat terhadap kemajemukan.” Penjelasan tersebut memperlihatkan pentingnya nilai-nilai keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan, yang sesuai dengan peran media sebagai penjawantahan tradisi liberal, yaitu ruang publik yang memfasilitasi gagasan-gagasan yang berbeda dalam perdebatan untuk menemukan kebenaran.

Penjelasan mengenai sikap keterbukaan ini dibuktikan dengan salah satu kebijakan JP untuk mempekerjakan wartawan dari latar belakang yang berbeda, dari segi suku, ras, maupun agama. Kebijakan ini dicetuskan Chief

Editor Endy Bayuni pada tahun 2006 dengan usaha menambah jumlah karyawan yang berasal dari Indonesia bagian timur, yang sangat sedikit representasinya di *newsroom* pada saat itu. Akan tetapi, mencari sumber daya manusia yang dapat berbahasa Inggris dan memenuhi kualifikasi wartawan dari Indonesia Timur terbukti sangat sulit. JP akhirnya mencari bibit profesional baru dari perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa dari Indonesia Timur yang signifikan, seperti Universitas Gadjah Mada. Bahkan cara ini masih menyulitkan karena tidak banyak individu yang memenuhi kualitas sehingga beberapa syarat harus dikompromi atau diturunkan batas minimal penilaiannya. Walaupun jumlah wartawan dari Indonesia timur masih jauh dari target yang diinginkan, JP masih meneruskan kebijakan ini. Latar belakang karyawan yang lebih beragam dipercaya akan memperkaya pandangan dan pemikiran yang akan membawa kebaikan bagi institusi tersebut. Endy sendiri tumbuh dengan melihat berbagai budaya karena orang tuanya yang bertugas sebagai diplomat harus berkali-kali pindah ke beberapa negara. Hal ini tentu berkontribusi terhadap pandangan pluralismenya sendiri (Tarrant, 2008: 245, wawancara dengan Suparno).

The Jakarta Post dalam Peta Politik Media di Indonesia

Nilai-nilai pluralisme dan keterbukaan yang tertanam dalam pandangan wartawan maupun visi dan misi JP menempatkannya dalam kategori nasionalis-sekuler dalam peta ideologi media di Indonesia. Adalah hal yang wajar bahwa pers di Indonesia cenderung mendukung nilai-nilai tertentu sehingga menempatkan mereka dalam kategori yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Secara umum diketahui bahwa pers Indonesia terbagi atas kategori berdasarkan ideologi politik, termasuk ideologi agama. Representasi kemajemukan tidak asing dalam beberapa media cetak, sehingga JP tidak sendiri dalam mengusung nilai-nilai nasionalisme dan sekularisme tersebut. Hal ini tentu dipengaruhi oleh pandangan politik masyarakat, bahkan elit yang berafiliasi langsung dengan media-media tertentu.

Interaksi pers dan politik di Indonesia telah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda, dan terutama menjamur pada awal abad ke-20, ketika suara perjuangan kemerdekaan mulai

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

memuncak di nusantara diiringi dengan munculnya organisasi politik seperti Boedi Oetomo (1908), Indische Partij (1911), dan Sarekat Islam (1912). Surat kabar dan majalah yang terbit sekitar tahun 1920 dikelompokkan menjadi nasionalis, liberal, radikal, dan komunis (Sumiharjo dan Hanazaki dalam Hamad, 2004: 61).

Hubungan ini pun kembali marak pada masa Pemilu tahun 1955 yang diikuti oleh 28 partai politik. Praktek demokrasi liberal yang diterapkan saat itu menyebabkan media cetak cenderung menjadi corong politik salah satu partai politik atau organisasi yang memang berafiliasi dengan media tersebut. Contohnya yaitu koran Pedoman yang didirikan oleh Partai Sosialis Indonesia, Suluh Indonesia oleh PNI, dan Abadi oleh Masyumi (Said dalam Hamad, 2004: 72). Praktek ini berlangsung hingga tahun 1959 ketika sistem pemerintahan diganti dengan demokrasi terpimpin, yang menyebabkan dilarangnya partai Masyumi dan PSI, dan dibredelnya sejumlah media berkaitan dengan pelarangan tersebut.


Industri media cetak mulai menjadi signifikan dan independen berkat penyatuan berbagai partai politik tersebut menjadi tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973, yang menyebabkan hilangnya pengaruh partai politik terhadap media cetak. Perkembangan ini menyebabkan media mulai mencari basis pembaca tetap yang lebih luas untuk mendukung keuangan mereka lewat iklan. Perubahan ini menyebabkan pemberitaan media cetak lebih terpengaruh oleh pembaca (*audience-based*) daripada pesan yang ingin disampaikan (*message-based*). Hal ini juga meningkatkan perhatian media terhadap isi dan kredibilitas dalam pemberitaan untuk mempertahankan pembacanya (Dakhidae dalam Sen & Hill, 2000: 53-4).

Akan tetapi, posisi media tidak bisa sepenuhnya objektif dan bebas dari bias pemberitaan. Pelabelan media cetak sebagai akibat dari posisi politik dan afiliasinya dengan lembaga atau tokoh-tokoh tertentu berlanjut hingga saat ini, bahkan setelah pers bebas dari represi rezim Orde Baru. Beranjak dari primordialisme pers Indonesia yang terpengaruh faktor agama, posisi politik media masih dihubungkan dengan kecenderungannya mendukung atau memojokkan parpol tertentu—

karena parpol juga ada yang berlandaskan suatu kelompok agama—walaupun tidak secara langsung berafiliasi dengan parpol tersebut.

Ibnu Hamad memetakan ideologi politik media cetak Indonesia berdasarkan empat kategori yaitu ideologi (dekat ke) Islam, ideologi (dekat ke) Kristen, nasionalis-sekuler, dan yang berorientasi pasar/lokasi daerah, yang ditekankan dengan penelitian pemberitaan beberapa media cetak tentang sembilan partai politik pemenang pemilu tahun 1999. Dengan menghubungkan pemberitaan 10 koran nasional dan daerah di Indonesia mengenai parpol-parpol tersebut, ia menarik kesimpulan tentang nilai-nilai dan posisi politik koran-koran tersebut. Untuk penelitian ini, penjelasan berikut hanya akan memfokuskan pada koran nasional dengan tiga kategorinya, yang dilihat penulis sebagai bentuk sebuah segitiga.

Gambar 2. Peta Ideologi Media Cetak di Indonesia



Hamad menemukan bahwa media-media dalam kategori ideologi tersebut cenderung memberitakan parpol dalam kategori ideologi yang sama secara positif, dan memojokkan partai yang tidak sesuai dengan ideologi politik media bersangkutan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa media-media tersebut memihak dan berafiliasi terhadap nilai-nilai dan ideologi politik tertentu. JP, seperti yang telah disebutkan, berada dalam kelompok ideologi nasionalis-sekuler.

Representasi pandangan pluralis, nasionalis-sekuler JP dapat dipahami sebagai independensinya dari kelompok-kelompok elit dan bisnis tertentu. Akan tetapi, bukan tidak mungkin bahwa pandangan tersebut juga

dipengaruhi empat media yang berbagi kepemilikan saham JP. Keempat media tersebut—Kompas, Suara Karya, Tempo, dan Sinar Harapan—mempunyai ideologi yang cukup beragam dan tersebar dalam gambaran segitiga peta ideologi di atas.

Kompas didirikan pada tahun 1965 untuk menyuarakan kelompok Katolik dan melawan aspirasi komunisme yang disebar oleh PKI, *Kompas* sering diplesetkan menjadi “Komando Pastor”, karena sebagian karyawan koran tersebut mempunyai latar belakang pastoral—termasuk pendirinya Jacob Oetama, seorang Jawa, dan Petrus Kanisius Ojong, keturunan Tionghoa—dan posisinya sebagai corong Partai Katolik (Hill, 1994: 84, Rahzen, et. al., 2007: 236-7, 258).

Bersamaan dengan hilangnya pengaruh partai politik pada pers Indonesia di tahun 1970-an, *Kompas* pun menjadi media yang independen. Tindakan *Kompas* yang sering mengambil jalan aman dengan gaya berita yang tidak langsung dalam pemberitaan menyebabkannya dikenal sebagai media yang dekat pada Orde Baru. Gaya pemberitaan *Kompas* tersebut masih dipakai hingga saat ini. Walaupun terkadang masih diafiliasikan dengan kelompok Katolik, *Kompas* berhasil mempertahankan independensinya dan cenderung memperlihatkan nilai-nilai nasionalis dan sekuler dalam pemberitaan. Ibnu Hamad mengelompokkan *Kompas* ke dalam media yang berideologi (dekat ke) Kristen, akan tetapi hasil penelitiannya menemukan bahwa pemberitaan *Kompas* mengenai sembilan partai politik yang menang Pemilu 1999 cukup proporsional sesuai dengan massa masing-masing partai dan bernada positif (Hamad, 2004: 114-5).

Suara Karya didirikan oleh Jusuf Wanandi pada tahun 1971 sesuai instruksi Ali Moertopo. Harian ini ditujukan untuk menjadi corong politik Partai Golkar (Tarrant, 2008: 43). Pada tahun 2005, setelah meningkatnya suara yang didapatkan Golkar pada pemilu 2004, partai tersebut menerbitkan kembali *Suara Karya* dengan desain dan konten yang berbeda dengan tujuan menarik lebih banyak pembaca. Saat itu sirkulasi koran tersebut telah mencapai 80.000, yang mencerminkan peningkatan popularitas Golkar (<http://www.thejakartapost.com/news/2005/03/31/golkar-gives-039suara-karya039-makeover.html>). Pada segitiga ideologi di atas,

Suara Karya berada pada kategori nasionalis-sekuler, sesuai dengan ideologi partai Golkar.

Majalah mingguan *Tempo* didirikan tahun 1971 oleh sekelompok jurnalis muda yang dipimpin Goenawan Muhammad dan Fikri Jufri yang sebelumnya aktif di pers kampus. *Tempo* merupakan majalah pertama yang tidak mempunyai afiliasi dengan pemerintah (Hill, 1994: 89). Pada perkembangannya, *Tempo* menjadi majalah sekuler (latar belakangnya yang tanpa afiliasi agama, dan didukung oleh nilai beritanya, menegaskan posisi *Tempo* pada kategori sekuler pada segitiga ideologi di atas) yang vokal dan berani dalam menyuarakan berita-berita yang dianggap tabu pada masa tersebut seperti suara kelompok oposisi dan tindak kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru untuk membungkam oposisi. Hal ini menyebabkan *Tempo* pernah dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1982 dan ditutup pada tahun 1994. *Tempo* juga berkali-kali diberi teguran keras oleh pemerintah Orde Baru. Hal tersebut justru menyebabkan *Tempo* mendapatkan dukungan luas dari para pembaca maupun solidaritas media-media lain, termasuk JP.

Suara Pembaruan (dulu Sinar Harapan) didirikan pada tahun 1961 oleh sekitar 20 keluarga Protestan terkemuka di Indonesia, di antaranya H. G. Rorimpandey, Bart Ratulangie, dan Subagyo PR, dengan jabatan pimpinan redaksi dipegang oleh Rorimpandey. Seperti *Kompas* yang dianggap sebagai saingan utamanya, Sinar Harapan didirikan untuk mengimbangi suara komunis dengan menyuarakan aspirasi Protestan dan berafiliasi dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) di tahun 1960-an. Pada tahun 1973, Sinar Harapan menjadi koran independen dan cenderung netral, jujur, dan kritis terhadap pemerintah. Hal tersebut menyebabkan koran ini dibredel pada tahun 1986 (Hamad, 2004: 127-8, Rahzen: 274-6).

Empat bulan kemudian koran tersebut kembali terbit dengan mengikuti syarat yang ditetapkan Departemen penerangan untuk penerbitannya kembali yaitu mengganti nama dengan *Suara Pembaruan*. Target pasar, frekuensi terbit, dan misi harian baru ini tetap sama walaupun dalam pemberitaannya mengurangi kritisismenya terhadap pemerintah. Pada masa reformasi *Suara Pembaruan* menyuarakan dukungan terhadap transformasi politik menuju arah yang lebih demokratis,

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

walaupun dalam pemberitaan tetap menyuarakan golongan Kristen dan kurang memberi perhatian pada kepentingan golongan Islam (hasil penelitian Hamad (2004: 128-9) menunjukkan dukungan terhadap partai reformis termasuk partai Islam, terutama partai Kristen, sehingga penulis letakkan pada kategori ideologi Kristen tetapi juga dekat dengan nasionalis dalam segitiga ideologi).

Pemberitaan Perda Syariah di The Jakarta Post

Analisis Framing Berita

1. Frame (bingkai) pemberitaan perda syariah

Berdasarkan artikel-artikel yang telah dikumpulkan, dapat dilihat bahwa JP lebih banyak meliput dan mengutip pendapat dari para intelektual, pemimpin, maupun anggota masyarakat yang menentang pemberlakuan perda syariah sehingga dapat dikatakan bahwa media ini mempunyai *agenda setting* membentuk konstruksi di masyarakat bahwa perda syariah harus diwaspadai keberadaannya dan harus ditindaklanjuti.

Pendapat, kutipan, maupun sudut pandang (*angle*) dalam berita di Jakarta Post pada umumnya mengemukakan bahwa perda syariah tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak memilih salah satu agama menjadi agama negara. Dengan demikian, Indonesia adalah negara sekuler yang memisahkan masalah pemerintahan dan politik dari urusan agama. Pembentukan perda syariah menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia berpihak atau cenderung mengistimewakan agama Islam dengan mengadopsi peraturan-peraturan dan nilai-nilai agama tersebut ke dalam aturan hukum sipil yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, sedangkan peraturan tersebut tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai umat agama lain yang ada di Indonesia.

Dalam salah satu artikel, JP juga mengemukakan alasan dengan merujuk pada Undang-Undang tahun 2004 tentang Otonomi Daerah bahwa masalah agama adalah urusan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan agama. Akan tetapi, alasan ini tidak begitu sering ditonjolkan. Pendapat lain yang dikutip adalah bahwa pemerintah daerah tidak berhak mengatur masalah agama, karena kepercayaan merupakan masalah individu.

Perda syariah juga merupakan perda

diskriminatif karena sebagian peraturannya, terutama yang meliputi simbol-simbol dan tradisi keagamaan seperti kewajiban bagi pelajar dan pegawai negeri untuk mampu membaca Al-Quran dan menggunakan pakaian Muslim, ditujukan hanya untuk Muslim. Perda yang diterapkan hanya pada masyarakat Muslim ini dianggap melawan prinsip kesamaan derajat dan perlakuan yang sama seluruh warga negara di muka hukum.

Peraturan lain yang berkenaan dengan nilai-nilai moral dan ditetapkan secara umum, seperti larangan minuman beralkohol, judi, dan prostitusi, juga dianggap bermasalah karena menekan kebebasan minoritas, dalam hal ini kelompok non-Muslim, yang tidak dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Editor senior JP bahkan menganggap bahwa pelarangan hal ini tidak realistis, karena minuman beralkohol, judi, dan prostitusi tidak akan dapat dihapuskan, sehingga malah menghasilkan tempat judi dan prostitusi liar atau alkohol selundupan. Ia mengatakan bahwa tindakan pemerintah Malaysia yang melokalisasi judi dan prostitusi lebih dapat diterima karena lebih realistis (wawancara dengan Purba).

Perda syariah juga berlawanan dengan semangat pluralisme yang diakui di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai budaya dan agama berbeda, sehingga tidak cocok menggunakan perda bernuansa syariah karena akan mengabaikan hak-hak minoritas. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan di antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. JP juga menekankan bahwa penerapan perda yang terinspirasi dari tradisi agama apapun, termasuk Hindu yang mayoritas di Bali dan Kristen di Papua, akan menyinggung umat Muslim sebagai minoritas di daerah tersebut.

Selain kelompok minoritas non-Muslim, kelompok yang juga dirugikan oleh pemberlakuan perda syariah yaitu perempuan dan masyarakat kelas bawah. Perda syariah banyak mengatur tentang cara berpakaian perempuan, bahwa perempuan yang baik adalah yang menggunakan busana Muslim yang tertutup. Pada pemberlakuan perda syariah di Aceh, yang sering dikenakan sanksi adalah kalangan kelas bawah yang terkena razia judi ataupun pasangan-pasangan bukan muhrim yang berduaan di suatu tempat. Dengan demikian, masyarakat kelas bawah sering menjadi objek penerapan perda ini.

JP juga menekankan bahwa pemberlakuan perda syariah pada dasarnya tidak membantu memperbaiki nilai-nilai moral yang lebih prinsipil, seperti pemberantasan korupsi, yang banyak dilakukan pemerintah Aceh. Hal ini menambah keyakinan bahwa masyarakat kelas atas dan elit tidak terjangkau oleh perda syariah. Selain itu, perda juga tidak menyentuh masalah-masalah lain yang lebih penting, yaitu pembangunan ekonomi yang memfokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan memberantas kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan yang merata.

Pemberlakuan perda syariah juga berarti menggunakan penafsiran yang kaku terhadap Al-Quran dan Sunnah, sedangkan yang terjadi selama ini adalah interpretasi yang sangat beragam. Oleh sebab itu, penetapan peraturan syariah dianggap sebagai membenaran salah satu penafsiran, dan dapat mengecilkan penafsiran-penafsiran lain. Dengan kata lain, JP menganggap bahwa perda syariah yang ditetapkan tersebut mungkin saja bukan kebenaran yang mutlak. Hal ini tentu mengecilkan relativisme dan penafsiran yang berbeda-beda dalam mencapai kebenaran. Kenyataan masih terdapatnya perdebatan antara ilmuwan Muslim tentang perlu atau tidaknya penerapan syariah secara kaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun pembentukan negara Islam, mendukung argumentasi ini. Menurut pendukung perda syariah, peraturan tersebut dibuat untuk menegakkan nilai-nilai moral yang lebih umum, termasuk melarang prostitusi dan judi. Sedangkan di antara kalangan moderat atau penentang perda syariah, dilarangnya prostitusi dan judi bukanlah kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itu, pemerintah tidak seharusnya campur tangan dalam menentukan mana yang baik dan benar, karena manusia mempunyai kemampuan rasio untuk memilih hal-hal yang terbaik baginya dan mencapai kebenaran.

JP juga memberitakan beberapa survey yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap syariah, namun hal tersebut tidak berarti bahwa masyarakat juga mendukung pemberlakuan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih sering merujuk pada hasil pemilu 2005 yang menunjukkan bahwa suara untuk partai-partai Islam yang mempunyai agenda mendirikan negara Islam maupun yang pro-syariah tidak mencapai 20 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa

masyarakat tidak terlalu mendukung perda syariah maupun hal-hal yang mengarah pada pembentukan negara Islam.

2. Permasalahan

Langkah pertama dalam analisis framing Entman yaitu mengidentifikasi masalah. Pemberitaan perda syariah dimulai dengan mengemukakan permasalahan pelaksanaan hukum cambuk di depan publik di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hukum cambuk dilakukan terhadap sekelompok orang yang tertangkap sedang berjudi dengan taruhan uang yang jumlahnya tidak seberapa. Selain itu, JP juga menerbitkan berita tentang ‘petugas syariah’ yang membubarkan sekelompok remaja laki-laki dan perempuan yang kemping tanpa didampingi orang yang lebih tua, karena dianggap tidak pantas. Pelaksanaan “razia syariah” ini telah menyebabkan keresahan dan protes oleh masyarakat yang merasa terganggu haknya. Peristiwa lain yaitu demo oleh sekelompok masyarakat yang menentang pemberlakuan perda syariah dan peraturan lain yang terinspirasi dari hukum Islam, termasuk Undang-Undang Pornografi, dengan alasan bahwa peraturan-peraturan tersebut diskriminatif dan hanya menargetkan perempuan, kelompok seksual minoritas, dan kelas menengah ke bawah.

Aceh digambarkan sebagai provinsi dengan nilai-nilai Islam yang kuat, dengan kata “*the staunchly-Muslim province*”. Berita “*Aceh gamblers on caning deterrent*” (Jun 25 2005) dan “*Gamblers sentenced to flogging*” (May 02 2005) juga menyebutkan protes yang diajukan oleh pelaku judi yang telah dikurung selama dua bulan sebagai akibat perbuatan mereka, dan protes masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di depan umum yang memalukan. Penonjolan juga diberikan pada bagaimana perda hanya melingkupi masalah perjudian yang tidak begitu merugikan masyarakat banyak seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan kegiatan seksual di luar nikah, tetapi tidak memberikan hukuman yang sama terhadap pelaku korupsi yang jelas-jelas merugikan negara.

JP mengemukakan protes oleh pihak yang menjadi “korban” pelaksanaan perda ini, tetapi tidak menjabarkan bagaimana tanggapan masyarakat umumnya terhadap peraturan ini. Tanggapan masyarakat Aceh yang terkenal relijius dan telah memberlakukan aturan-aturan

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

yang terinspirasi syariah sejak dulu tentu sangat penting. JP tidak menonjolkan tanggapan masyarakat Aceh terhadap perbuatan-perbuatan seperti berjudi, minum minuman beralkohol, dan perbuatan seks di luar nikah. Pemberlakuan aturan di suatu daerah tentu juga didukung oleh masyarakat daerah yang menerapkan perda tersebut, dan tidak akan bertahan bila tidak didukung oleh masyarakat banyak.

3. Penyebab atau sumber masalah

Langkah kedua analisis yaitu merumuskan penyebab atau sumber masalah. Berdasarkan pembedaan JP, masalah tersebut disebabkan oleh pemberlakuan perda bernuansa syariah di beberapa daerah di Indonesia. Perda syariah merupakan salah satu hasil dari Undang-Undang otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih luas dan cocok untuk daerah masing-masing. Perda syariah ini banyak terinspirasi nilai-nilai dan aturan-aturan dalam agama Islam, termasuk larangan perjudian, alkohol, dan prostitusi, kewajiban memakai pakaian Muslim dan mampu membaca Al-Quran, serta bentuk yang lebih ekstrim seperti pelaksanaan hukum cambuk di depan umum terhadap orang yang melanggar Qanun di Aceh.

Dalam beberapa artikel, JP juga menyinggung kecenderungan pelaksanaan perda syariah merupakan akibat dari peningkatan fundamentalisme masyarakat Muslim yang merupakan umat beragama dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Selain itu, JP juga merujuk pada kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan agama sebagai salah satu trik dalam menggali dukungan masyarakat. Perda syariah juga dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dalam mengontrol kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Moral judgement (pembenaran)

Langkah ketiga yaitu mencari pembenaran moral yang mendukung pandangan tersebut. JP menekankan Indonesia sebagai negara sekuler dan tidak memilih suatu agama sebagai agama dominan atau agama negara, sesuai dengan konstitusi UUD 1945. Sekularisme Indonesia ini merupakan keputusan bersama yang telah diambil oleh pendiri bangsa ini, untuk memfasilitasi

kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, yaitu non-Muslim, sehingga dengan demikian menunjukkan penghargaan terhadap pluralisme Indonesia dan hak-hak minoritas untuk dianggap sama derajatnya dengan mayoritas Muslim di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan perda syariah berlawanan dengan hukum di atasnya yaitu Konstitusi UUD 1945.

Selain itu, pelaksanaan beberapa peraturan dianggap melanggar hak asasi manusia atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Keharusan memakai busana Muslim bagi pegawai negeri dan pelajar adalah pelanggaran terhadap kebebasan masyarakat, dan tidak seharusnya pemerintah menentukan pakaian yang harus dikenakan atau tidak boleh dikenakan. Keharusan melek huruf Al-Quran merupakan diskriminasi terhadap sebagian kelompok, karena diterapkan untuk Muslim saja. Sedangkan penerapan peraturan seperti larangan alkohol dan judi berarti melanggar hak-hak minoritas yang tidak dikenai batasan atau larangan untuk itu oleh agama dan tradisinya.

Dalam salah satu editorialnya, JP juga merujuk pada ajaran dan tradisi Islam yang menghargai orang lain dan memperlakukan semua orang sama dan sejajar. Islam pada dasarnya merupakan agama yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan, tidak seperti perda syariah yang banyak mengandung larangan dan tidak toleran terhadap ajaran dan tradisi kelompok agama lain. Selain itu, JP juga mengingatkan tentang ajaran Islam yang universal dan dapat diterapkan dalam masyarakat yang menghargai pluralisme.

5. Rekomendasi

Langkah keempat yaitu mengenali rekomendasi. Berdasarkan alasan-alasan di atas, JP merekomendasikan pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mengusut kembali keabsahan perda-perda syariah tersebut. JP bahkan mendorong pemerintah untuk mencabut perda syariah, dengan alasan bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menghapus perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu perundangan di tingkat nasional.

Dengan demikian, pola pembedaan atau framing yang dibentuk JP atas pemberitaan perda syariah dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 2. Analisis framing Entman terhadap pemberitaan perda syariah di JP

Pembingkaiian	Keterangan	Berita yang memuat
<i>Define problem:</i> Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan hukum cambuk di depan publik di Aceh. • Razia pasangan tidak menikah yang berduaan di suatu tempat di Aceh. • Razia perjudian di Aceh. • Adanya demo menentang pemberlakuan peraturan yang mendiskriminasi wanita dan golongan miskin atau kelas bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Public canings to start in Aceh (Jun 23 2005: 2) • Aceh sharia police target unmarried couples (Jul 25 2005: 2) • Aceh gamblers on caning deterrent (Jun 25 2005) • Gamblers sentenced to flogging (May 02 2005: 1) • W. Sumatra gets gentle tug at the sharia strings (Jun 29 2006: 2) • Govt wants non-Muslims tried by Islamic court in Aceh (Apr 26 2006: 2) • Parties warn of conflict over contentious local regulations (Mar 20 2006: 2) • Sharia advocates await their day of triumph in S. Sulawesi (Feb 10 2006: 3) • Familiarity breeds content in Cianjur sharia campaign (Feb 10 2006: 3) • Political parties waver on controversial bylaws (Feb 09 2006: 3) • Gamblers publicly caned in Aceh (12/03/2005 3:37 PM) • Six convicted gamblers in Aceh receive public caning (11/01/2005 8:06 AM) • Sexual minorities protest bylaws (Oct 03 2006: 1) • Unease in Aceh as morality police crack down (Oct 07 2006: 3)
<i>Diagnose causes:</i> Mencari penyebab atau sumber masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberlakuan perda syariah • Kecenderungan kelompok tertentu untuk membentuk negara Islam • Peningkatan fundamentalisme masyarakat Muslim 	<ul style="list-style-type: none"> • Sharia in Aceh seen as biased against ordinary people (Jun 26 2005: 2) • Woman, the poor singled out by Aceh sharia enforces: ICG (Aug 02 2006: 1) • Survey shows prevalent conservatism (Mar 17 2006: 1) • Padang mayor defends sharia as good for development (Feb 09 2006: 3) • Sharia a reality and asset of national law (Feb 04 2006: 2) • Aceh' sharia bylaws 'hurting the needy and protecting the wicked (Dec 21 2006: 1)
<i>Make moral judgement:</i> Pembenaran terhadap posisi yang diambil	<p>Perda syariah seharusnya tidak diberlakukan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak sesuai dengan Konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara sekuler dan mengakui pluralisme. • Ancaman terhadap pluralisme masyarakat Indonesia. • Mengancam hak asasi manusia dan hak kelompok minoritas. • Tidak sesuai dengan ajaran Islam yang toleran terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Open society make good Muslims (Dec 07 2005: 2) • State must stay away from religious debate (Jul 18 2005: 2) • Muslim moderates "still the majority" (Aug 25 2006) • NU states opposition to sharia bylaws (Jul 29 2005) • Just Do It (Jun 19 2006: 6) • 'Sharia-based bylaws violate constitution' (May 04 2006: 2) • Expert decry sexist bylaws as threat to the nation (Apr 20 2006: 2) • When religion becomes sin (Feb 13 2006: 6) • NU, Muhammadiyah against unlawful use of

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

	kelompok agama berbeda.	sharia (Feb 03 2006: 1)
	<ul style="list-style-type: none">• Diskriminasi perlakuan terhadap kelompok agama minoritas dan kaum miskin.• Tidak menyentuh masalah yang lebih krusial seperti korupsi dan pembangunan ekonomi.• Pemerintah tidak semestinya ikut campur dalam mengatur kegiatan beragama yang merupakan ranah pribadi.	<ul style="list-style-type: none">• Sharia laws could hurt investment, EU MPs say (Nov 25 2006: 2)
<i>Recommendation:</i> Saran atas apa yang harus dilakukan	Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perda syariah: mengevaluasi dan meninjau kembali, dan pada akhirnya harus mencabut perda syariah karena tidak sesuai dengan Konstitusi. Pemerintah pusat berhak untuk mencabut perda-perda yang tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none">• Open society make good Muslims (Dec 07 2005: 2)• Govt told to get serious about stopping sharia inroads in society (Jul 13 2006:2)• Govt told to act fast against sharia laws (Jun 16 2006: 1)• Legislators take stand against sharia laws (Jun 14 2006: 1)• Women take to streets to condemn sharia, porn bill (Mar 09 2006: 1)• Govt authorized to revoke bylaws on sharia• Govt set to examine sharia bylaws (Feb 09 2006: 1)• Govt told to act on religious violations (Feb 01 2006: 1)• Govt to evaluate discriminatory bylaws (Nov 02 2006: 2)

Penonjolan dan Penghilangan dalam Pemberitaan

Pemberitaan perda syariah di JP banyak menonjolkan argumen bahwa Indonesia adalah negara sekuler yang mempunyai pemisahan yang jelas antara negara dengan agama, dan begitupun hukum Indonesia adalah hukum sekuler yang tidak dipengaruhi oleh agama. Dalam hal ini, JP menonjolkan sekularisme di Indonesia mirip dengan pemisahan agama dan negara yang tegas di negara-negara demokrasi liberal. Di sisi lain, JP tidak sering mengemukakan atau menghilangkan fakta mengenai peran agama di Indonesia, bahwa agama masih memainkan peran penting dalam publik dan pengaturan moral masyarakat dan ekspresi religius yang tinggi di masyarakat Indonesia, tidak seperti di Amerika yang menganggap bahwa agama adalah domain privat dan tidak seharusnya dibicarakan di publik, apalagi memengaruhi sikap dan acuan moral masyarakat.

Dalam salah satu artikel, JP meliput wawancara dengan seorang intelektual Muslim

Abdul Kader Tayob, seorang profesor di bidang kajian Islam di Universitas Nijmegen Belanda. Dalam artikel berjudul "*State 'must stay away from religious debate'*" tersebut, Tayob menyebutkan bahwa "negara harus menjauhi perdebatan di bidang agama, karena campur tangan negara hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar". Ia juga menekankan bahwa "negara tidak bisa menentukan hal yang benar atau tidak benar dalam Islam". Dalam editorial "*When religion becomes a sin*" (13 Februari 2006), ditulis bahwa kesalahan pemberlakuan perda syariah tidak ditimpakan pada agama, tetapi orang-orang yang menyalahgunakannya. Tulisan ini berusaha mengingatkan kembali pemisahan agama dari negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan hukum sekuler. Oleh sebab itu, diskriminasi dan penghapusan hukum yang berdasarkan agama perlu dihapuskan karena pemerintah daerah tidak berhak untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Dengan melihat rujukan ini, jelas bahwa pemerintah

daerah tidak bisa mengeluarkan peraturan yang berdasarkan agama.

Namun perlu diingat juga bahwa walaupun UUD 1945 tidak merujuk pada suatu agama sebagai agama negara dan sumber hukum nasional, Konstitusi tidak membatasi dengan jelas pemisahan negara dan agama tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan antara kelompok-kelompok Islam di nusantara, masyarakat, maupun kalangan media, mengenai perlu atau tidaknya untuk memasukkan syariat Islam dalam hukum negara. JP tidak menonjolkan informasi mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beberapa pihak di Indonesia untuk memasukkan unsur syariah dalam hukum. JP juga tidak memberikan fakta penting bahwa pada dasarnya ada beberapa hukum dan peraturan nasional yang telah dimasuki unsur-unsur Islam bahkan pada masa Soeharto, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, Perbankan Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam termasuk aturan waris. Selama pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999), ada lagi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat (Salim & Azra, 2003: 60). Pemberitaan JP memberi kesan yang kuat bahwa Indonesia adalah negara sekuler dan menonjolkan pemisahan yang jelas antara negara dan agama dengan melihat hukumnya yang sekuler.

Hal yang menarik adalah kalimat pertama dari artikel tersebut; *“The irony of democracy's cacophony is that the resulting liberty often gives birth to the freedom to be intolerant... It is a case of the fervent few manipulating a passive majority”*. Dalam hal ini, JP menyatakan bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi malah berdampak pada ironi yang membiarkan kebebasan berujung pada ketiadaan toleransi. Kondisi politik yang lebih bebas mengarah pada manipulasi politik oleh sekelompok kecil orang terhadap mayoritas yang pasif. JP menggambarkan bahwa pemberlakuan perda syariah adalah sesuatu yang diskriminatif dan menyalahgunakan mayoritas penduduk Muslim untuk mendukung pelaksanaan perda tersebut. Pada dasarnya, ekspresi politik Islam yang lebih terbuka ini telah diramalkan akan terjadi sebagai akibat liberalisasi politik karena banyaknya sumber daya politik yang dapat mendukung tuntutan dan isu melalui organisasi, media, dan akses

terhadap politikus.

William Liddle (dalam Salim & Azra, 2003: 53-55) meramalkan bahwa liberalisasi politik akan melahirkan fenomena ekspresi Islam yang formalistik, yaitu:

1. Berdirinya banyak partai politik Islam yang mengadopsi Islam sebagai azas, bukan Pancasila yang selalu menjadi azas kegiatan dan organisasi pada masa Soeharto.
2. Tuntutan dari daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk memformalisasi syariat. Pemberian otonomi khusus di NAD yang memungkinkan penerapan syariat telah menginspirasi provinsi lain untuk melakukan hal yang sama.
3. Munculnya kelompok Muslim yang dianggap beraliran “garis keras”, seperti Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir. Mereka melakukan penertiban dengan cenderung radikal dan keras terhadap diskotik, klub-klub malam, dan tempat hiburan yang memberi fasilitas kegiatan yang diharamkan agama, seperti judi, minuman beralkohol, dan pelacuran.
4. Melonjaknya popularitas majalah dan media-media Islam. Majalah Islam *Sabili* menjadi majalah dengan sirkulasi terbesar kedua setelah majalah wanita *Femina*. Majalah ini secara jelas mempromosikan Islam politik dan penerapan syariat untuk mengatasi krisis di Indonesia.

Ramalan ini terbukti setelah reformasi dengan meningkatnya ekspresi Islam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam politik Indonesia. Ekspresi yang diramalkan Liddle sebagian besar memang mencerminkan kecenderungan yang tidak toleran dan merupakan ironi di negara demokrasi. Namun hal ini juga menunjukkan besarnya pengaruh Islam dalam tradisi dan sosial politik masyarakat, sehingga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari.

Perkembangan ekspresi ini menunjukkan bahwa peran Islam di Indonesia tidaklah semudah peran agama privat yang terpisah dari negara seperti yang digambarkan oleh JP. Indonesia, walaupun tidak memilih Islam sebagai agama negara, tetap memasukkan unsur-unsur syariat yang terinspirasi dari ajaran Islam, yang merupakan tanggapan pemerintah terhadap tuntutan mayoritas masyarakat. Pembatasan yang tegas antara negara dengan agama tidak dapat diberlakukan di Indonesia

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

karena publik Indonesia tidak melihat agama sebagai masalah individu atau sesuatu yang privat, tetapi Islam ikut mengatur kehidupan publik dan mengatur moralitas sosial masyarakat.

JP, sebaliknya, menggambarkan fenomena terbentuknya peraturan-peraturan yang bernuansa syariat Islam sebagai salah satu cara penguasa ataupun politikus yang ingin menarik perhatian masyarakat dan dukungan dari masyarakat yang mayoritas Muslim, terlihat dari kalimat "*It is a case of the fervent few manipulating a passive majority*", sehingga pada akhirnya menindas kelompok minoritas. Kesalahan ditimpakan pada sekelompok orang yang memanfaatkan kepercayaan dan dukungan mayoritas terhadap norma-norma Islam.

JP menegaskan kesalahan terbesar pencetus peraturan ini adalah sekelompok orang yang gagal untuk melihat pemisahan yang tegas antara agama dengan negara; "*The crux of the matter lies in our failure to recognize a distinct separation of religion from the state*", dan mengabaikan kenyataan bahwa moralitas dan keadilan tidak ada hubungannya dengan penerapan hukum agama; "*...neglecting the fact that morality and justice have nothing to do with the application of religious laws per se*". JP dalam hal ini menganggap nilai-nilai moral tidak berarti harus berasal dari aturan-aturan agama, sama seperti keadilan dan hukum negara tidak harus datang dari aturan agama, sehingga memperjelas konsep pemisahan agama dengan negara. Di Indonesia, agama banyak mengatur nilai-nilai moral individu yang pada akhirnya akan berakibat pada perilaku masyarakat. JP juga menekankan batasan yang jelas antara agama dari negara, sehingga dengan kalimat ini pembaca akan melihat bahwa dalam hukum, perundangan, dan peraturan yang ada dalam sistem legal pasti tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Tapi JP tidak menyinggung kenyataan bahwa ada beberapa hukum yang dipengaruhi oleh syariat Islam. Kenyataan yang dikonstruksi adalah hukum Indonesia yang sekuler tanpa pengaruh syariat agama.

JP menerbitkan berita yang memberikan gambaran tentang tanggapan masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan syariat dalam artikel '*Survey shows prevalent conservatism*' (Mar 17 2006) dan '*Muslim moderates "still the majority"*' (Aug 25 2006). Kedua judul ini tampak bertentangan satu sama lain, karena

artikel tersebut memberitakan hasil survey yang berbeda, namun JP membingkai berita tersebut dengan dukungan argumentasi yang berbeda tapi mengarah pada dua kesimpulan yang sama, yaitu bahwa peningkatan konservatisme di Indonesia harus diwaspadai, tetapi sebagian besar masyarakat masih termasuk moderat, sehingga dukungan terhadap negara sekuler tetap harus ditegakkan. Kesimpulan ini juga didukung oleh kenyataan bahwa partai berbasis Islam yang menyarankan pemberlakuan syariat dalam hukum Indonesia tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam Pemilu 2004, begitupun kandidat presiden yang dicalonkan oleh partai tersebut tidak memenangkan pemilu. Mayoritas masyarakat lebih dekat dengan ajaran moderat dan toleran yang diusung oleh organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang termasuk pendukung gerakan sekularisasi dan rasionalisasi pemikiran Islam di Indonesia.

Dengan melihat pemberitaan tersebut, bisa saja disimpulkan bahwa JP menonjolkan ide-ide moderat dan sekuler yang hampir sama dengan yang didukung oleh organisasi Muslim terbesar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mendukung Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk, karena dalam Pancasila terdapat ide pluralisme, yang terlihat dalam berita "*NU, Muhammadiyah against unlawful use of sharia*". Dengan mengkonstruksi pandangan yang baik mengenai NU dan Muhammadiyah, JP terlihat memadukan pluralisme dengan pandangan Islam, dengan menyatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dan terbuka. Dalam artikel "*Open societies make good Muslims*", Islam ditonjolkan sebagai agama yang mengakomodasi pluralisme dan menerima masyarakat agama lain.

Akan tetapi, dukungan terhadap gagasan pluralisme JP tidak sama dengan yang diusung kedua organisasi, karena JP adalah media berideologi sekuler dan tidak dekat dengan afiliasi agama manapun. Pandangan pluralisme JP merupakan ruang ideologi yang bersentuhan dengan ideologi NU dan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, kedua organisasi ini, yang merupakan tokoh ataupun pemeran moderat dan modern, diberitakan secara baik oleh JP, karena mempunyai pandangan yang sesuai dengan ideologi media tersebut. JP tetap menekankan dalam berita tersebut bahwa negara Islam tidak

diperlukan, dan bahwa sekularisme tetap merupakan pilihan yang baik bagi negara Indonesia. Kutipan yang ditonjolkan pada kalimat kedua artikel "*Open societies...*" adalah bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya sendiri dalam pelaksanaan prinsip kebebasan bertindak. Ini menonjolkan otonomi individu dalam menentukan tingkah lakunya sendiri dan bertanggung jawab terhadapnya, tanpa harus dipengaruhi pemerintah maupun agama.

Kemajemukan Indonesia dari segi agama merupakan faktor yang mendorong pentingnya pandangan pluralisme. JP memandang bahwa pluralisme liberal dengan memisahkan nilai-nilai agama dari kebenaran moral sangat penting diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari artikel "*Sexual minorities protest bylaws*" yang menggambarkan protes terhadap perda syariah dari kelompok minoritas seksual, seperti homoseksual dan waria (*transvestites*), juga kelompok feminis, yang merasa menjadi korban perda tersebut. Pada artikel pertama, penonjolan berita berada pada bagian perda syariah mengenai anti-prostitusi yang diskriminatif karena melarang homoseksual karena termasuk bentuk pornografi. Hal ini dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Selain itu, homoseksual juga tidak pantas untuk masuk ke dalam kelompok prostitusi karena homoseksualitas merupakan pilihan individu, dan bukan kriminal. Berita tersebut juga menggambarkan perilaku kekerasan yang terjadi pada waria oleh aparat dan melanggar hak asasi manusia, karena menjadi waria adalah akibat dari urbanisasi, dan tidak sepatutnya mendapat perlakuan diskriminatif.

Dalam pemberitaan ini, JP menonjolkan hak asasi manusia sebagai landasan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Argumentasi JP ini menunjukkan pluralisme netral, bahwa setiap kelompok masyarakat harus mendapatkan hak yang sama, sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan berlandaskan hak dan kebebasan individu, kelompok minoritas seksual adalah kelompok lemah yang harus dilindungi. Di sisi lain, JP tidak menampilkan tanggapan masyarakat banyak terhadap kelompok seksual minoritas, serta tanggapan masyarakat terhadap perda yang disebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengakui sepenuhnya hak asasi untuk

kelompok seksual minoritas, terutama kelompok homoseksual. Fenomena homoseksual dan waria memang lebih terlihat di kota besar sebagai dampak dari urbanisasi, akan tetapi JP tidak menyebutkan pandangan masyarakat daerah lainnya, terutama daerah yang memberlakukan perda syariah tersebut. Tanggapan berupa dukungan masyarakat terhadap perda tersebut, ataupun keresahan masyarakat terhadap kelompok seksual minoritas tidak ditonjolkan dalam pemberitaan ini. Di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai agama, keberadaan kelompok homoseksual dan waria dianggap meresahkan, sehingga muncullah perda syariah yang melarang keberadaan kelompok tersebut.

Simpulan

Pemberitaan JP tentang perda syariah menunjukkan konstruksi realitas tentang kontroversi perda syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis framing terhadap pemberitaan JP, disimpulkan bahwa JP membingkai perda syariah sebagai sesuatu yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Kontroversi ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa agama adalah masalah privat, dan harus dijauhkan dari campur tangan pemerintah, sehingga perda syariah tidak sepatutnya diberlakukan. Pandangan ini tidak menonjolkan fakta di tengah mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu anggapan bahwa agama adalah bahasan publik dan ekspresi tradisi keagamaan cukup jelas di masyarakat, terutama di daerah-daerah selain kota besar. Kecenderungan bias JP ini memberikan pandangan dan pemberitaan yang positif tentang tokoh-tokoh atau kebijakan yang moderat, terutama sekuler, sedangkan kebijakan penerapan nilai-nilai agama maupun tokoh-tokoh yang mendukung kebijakan tersebut cenderung diberitakan secara negatif. Di sisi lain, JP menyadari masih pentingnya pengaruh organisasi agama di tengah masyarakat Indonesia, dan memberi dukungan atau gambaran yang baik mengenai organisasi Muslim besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini mempunyai puluhan juta pengikut sehingga sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Keduanya juga mendukung sekularisasi Islam di Indonesia dan merupakan gerakan terdepan dalam menuntun modernisasi

Konstruksi Realitas Pemberlakuan ...

masyarakat Muslim yang lebih rasional dan moderat, terutama dalam hal penafsiran Islam yang terbuka. Diharapkan pemberitaan media dapat lebih cermat dan representatif dalam memberitakan kenyataan, karena merupakan jendela bagi masyarakat domestik dan asing dalam melihat perkembangan di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hamad, Ibnu. *Komunikasi Sebagai Wacana*. Jakarta: La Trofi Enterprise, 2010.
- . "Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Studi Pesan Politik dalam Media Cetak pada Masa Penilu 1999." *Makara, Sosial Humaniora* 8: 1 (April 2004): 21-32.
- Hill, David. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing. 1994.
- Khotimah, Ema. *Analisis Wacana Ideologi Tandingan (Wacana Terorisme dalam Media – Analisis Kritis Pemberitaan Abu Bakar Baasyir)*. Jakarta: Diknas, 2004.
- Machmudi, Yon. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. (PhD thesis) ANU E Press: Canberra, 2006.
- Nugroho, Bimo, et al. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Rahzen, Taufik, et al. *Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*. Jakarta: I:Boekoe. 2007.
- Salim, Arskal, and Azyumardi Azra, eds. *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sudibyo, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Tarrant, Bill. 2008. *Reporting Indonesia: The Jakarta Post Story 1983-2008*. Singapore: Equinox Publishing (Asia).
- The Jakarta Post Media Kit, 30 Agustus 2008. Diterbitkan oleh The Jakarta Post.
- "'Indonesian Observer' suspends operations." *The Jakarta Post* June 9 2001. 11 Agustus 2010 <<http://www.thejakartapost.com/news/2001/06/09/039indonesian-observer039-suspends-operations.html>>
- "Perda Bernuansa Agama dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Sebuah Sketsa." Ahmad Suaedy. 4 Januari 2008 http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=75/hl=id/Perda_Bernuansa_Agama_Dan_Masa_Depan_Demokrasi_Indonesia_Sebuah_Sketsa
- Kornelius Purba, Senior Editor The Jakarta Post, wawancara
- Riyadi Suparno, Senior Editor The Jakarta Post, wawancara

Catatan:

Hasil dan pembahasan dalam artikel ini adalah temuan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dibiayai Dana Penelitian Dosen Muda DIPA Reguler UNP tahun 2011 melalui Lemlit UNP.